



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PAUD NURUL SALAM NDEDEK
KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN



KEPUTUSAN KEPALA PAUD NURUL SALAM
NOMOR : 422. *10* /PAUD NURUL SALAM/BKP/2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN
PAUD NURUL SALAM

MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dilingkungan satuan Pendidikan, perlu menetapkan keputusan kepala PAUD NURUL SALAM, Tentang tim pencegahan dan penangan kekerasan di Lingkungan PAUD NURUL SALAM.

MENGNGAT : 1. Undang -undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidkan Nasional (Lembaran Negarab Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan;
3. Dst.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Membentuk Tim Pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD NURUL SALAM yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD NURUL SALAM Dengan susunan keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan Dari keputusan kepala PAUD NURUL SALAM, ini.

KEDUA : TPPK PAUD NURUL SALAM, mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD NURUL SALAM.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD NURUL SALAM Memiliki fungsi sebagai Berikut:
a. menyampaikan usulan /rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan;
b. memberikan masukan/saran kepada Kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan Pendidikan;
c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan Pendidikan;
d. menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan dilingkungan satuan Pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan dilingkungan satuan Pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi Pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Pendidikan melalui Kepala Satuan Pendidikan Minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD NURUL SALAM, memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD NURUL SALAM bertanggung jawab kepada Kepala PAUD NURUL SALAM.
- KEENAM : Koordinasi TPPK PAUD NURUL SALAM, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD NURUL SALAM dan Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Bokon Kepulauan.
- KETUJUH : Kepala PAUD NURUL SALAM, ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ndendek
 Pada tanggal : 03 Juni 2024



LAMPIRAN

Nomor : 422. /0 /PAUD NURUL SALAM/BKP/2024

Tanggal : 03 Juni 2024

Perihal : Susunan Tim TPPK PAUD NURUL SALAM

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	ASMIJA	Pendidikan	Koordinator
2.	RAMLI	Komite	Anggota
3.	ASRIA	Perwakilan Orang Tua	Anggota

